



## PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2015/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan tidak  
lulus SD, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di  
XX, Kabupaten  
Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan  
tidak lulus SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di  
XX, Kabupaten  
Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 0102/Pdt.G/2015/PA.Tlm tanggal 01 Oktober 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2006 M., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama :
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 13 September 2006;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 16 Juni 2012;

Sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Ramadhan (Juli tahun 2014) sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Dimana pada awalnya Tergugat selalu mengelak dan tidak pernah mengakui hal tersebut, nanti pada bulan Desember 2014 (tanggal Penggugat sudah lupa) Tergugat akhirnya mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan tersebut setelah Penggugat meminum racun dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat tersebut. Penggugat pada saat itu juga sempat dirawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Boalemo;

6. Bahwa setelah Penggugat keluar dari rumah sakit tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar sembilan bulan lebih lamanya. Tergugat saat ini telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Putusan No. 0102/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page : 3 of 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta tertanggal 15 Oktober 2015, 23 Oktober 2015 dan 30 Oktober 2015 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Talamuta, diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XX, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX, sehari-hari dipanggil Xxxxx.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan saling bantah membantah di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat bersebelahan dinding.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang harus bekerja sebagai buruh Tani karena Tergugat lebih memilih untuk menjaga anak-anak di rumah. Selain itu Tergugat bekerja pula sebagai tukang ojek namun tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat.
- Bahwa sejak akhir tahun 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai perempuan lain yang bernama XXXX kemudian Penggugat minum racun dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Tani



Nelayan Boalemo selama 3 hari dan selama itu Tergugat hanya satu kali datang menjenguk Penggugat lalu pergi lagi. Setelah Penggugat keluar dari Rumah Sakit, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sudah tinggal di Desa Bongo III bersama Xxxxx.

- Bahwa ada penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah pula mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah adanya perempuan lain. Saksi sering pula melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan yang sama bahkan perempuan tersebut pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tiga kali datang ke rumah orang tua Tergugat untuk memanggil Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Permata namun Tergugat tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xx, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, sehari-hari dipanggil Xxxxx.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat berjauhan.
- Bahwa yang saksi ketahui pada bulan Desember 2014, Penggugat menyuruh Tergugat bekerja dengan saksi dilahan milik orang lain, beberapa hari kemudian, Penggugat datang menyusul dengan niat untuk membantu Tergugat namun Tergugat tidak mau bekerja dan dibantu oleh Penggugat, Tergugat hanya berjalan mondar mandir kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Setelah kepergian Tergugat, Penggugat tinggal bersama saksi selama 10 hari kemudian pulang ke rumahnya di Desa Permata. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.





- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain.

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXX, sehari-hari dipanggil XXXXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2006.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2014 setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat sering menceritakan kepada saksi perihal rumah tangganya.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat yang harus bekerja, kalau Tergugat disuruh bekerja tidak mau, Tergugat lebih memilih untuk menjaga anak-anak.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada perempuan lain yang bernama Xxxxx karena Tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal disitu selama 1 bulan dan hal tersebut yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat minum racun dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Tani Nelayan Boalemo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat dirawat di Rumah Sakit yaitu pada tanggal 02 Desember 2014.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tiga kali datang ke rumah orang tua Tergugat untuk memanggil Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Permata namun Tergugat sudah tidak mau pulang karena tidak mau rukun lagi dengan Penggugat.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, dan meluruskan keterangan saksi kedua bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama setelah kejadian tersebut sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Ramadhan (Juli tahun 2014) sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain. Dimana pada awalnya Tergugat selalu mengelak dan tidak pernah mengakui hal tersebut, nanti pada bulan Desember 2014 Tergugat akhirnya mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan tersebut setelah Penggugat meminum racun dikarenakan sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat tersebut. Penggugat pada saat itu juga sempat dirawat di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Boalemo dan setelah Penggugat keluar dari rumah sakit tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar sembilan bulan lebih lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat yang ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan terjadinya suatu peristiwa pernikahan, dan bukti surat tersebut telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil bukti surat dan termasuk akta otentik, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg., karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Juni 2006, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orang dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dengan saling berbantahan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat bersebelahan dinding dan saksi kedua pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Penggugat sering menceritakan perihal rumah tangganya kepada saksi sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi dan rumah Penggugat dan Tergugat berjauhan sehingga dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kalau Tergugat disuruh bekerja tidak mau sehingga Penggugat yang harus bekerja karena Tergugat lebih memilih untuk menjaga anak-anak di rumah sedangkan saksi kedua hanya mengetahui bahwa pada bulan Desember 2014, Penggugat menyuruh Tergugat bekerja dengan saksi di lahan milik orang lain, beberapa hari kemudian, Penggugat datang menyusul dengan niat untuk membantu Tergugat namun Tergugat tidak mau bekerja dan dibantu oleh

Putusan No. 0102/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page : 14 of 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat hanya berjalan mondar mandir kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai meskipun dalam gugatannya Penggugat tidak mendalilkan mengenai kebiasaan Tergugat yang malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka patut diduga kuat kebiasaan Tergugat tersebut menjadi salah satu faktor ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dan menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pxxxxxt 5, Penggugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dimana saksi pertama dan ketiga mengetahui hal tersebut karena Tergugat pernah membawa perempuan tersebut ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal disitu selama 1 bulan dimana rumah orang tua Tergugat berdekatan dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi pertama sering pula melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan tersebut bahkan hal tersebut yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat meminum racun dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Tani Nelayan Boalemo, sehingga dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita pxxxxxt 5 telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga Penggugat telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang ketika Penggugat dirawat di Rumah Sakit Tani Nelayan Boalemo, bahkan pihak keluarga Penggugat pernah berusaha memanggil Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Penggugat, dengan demikian telah terbukti dalil Penggugat berkenaan dengan perpisahan tersebut.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang menyebabkan Penggugat minum racun dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Tani Nelayan Boalemo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama kurun waktu tersebut antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah Tergugat memiliki kebiasaan malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan Tergugat juga telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang menyebabkan Penggugat minum racun dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Tani Nelayan Boalemo, Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا  
الْقَاضِي طَلَّقَهُ

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Putusan No. 0102/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page : 17 of 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana Penetapan Nomor 0102/Pdt.G/2015/PA.Tlm yang ditetapkan pada tanggal 01 Oktober 2015 dan berdasarkan Pasal 273

Putusan No. 0102/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page : 19 of 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan SEMA RI Nomor 10 tahun 2010, maka biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.656.000,- (*enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*) dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.656.000,- (*enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*) dibebankan kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami

Putusan No. 0102/Pdt.G/2015/PA.Tlm

Page : 20 of 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, KARTININGSI DAKO, S.EI. dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. KARTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**KARTININGSI DAKO, S.EI.**

**INDAH ABBAS, S.HI.**

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Hj. KARTINI, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. ATK	: Rp. 50.000,-
2. Panggilan	: Rp. 600.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 656.000,-</b>

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)